



P E N E T A P A N

Nomor:0621/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**"

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2013 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0621/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **ANIS SAILATUL LIHA binti SUWARNO;**
Tanggal lahir : 29 Desember 1998 (umur 14 tahun, 7 bulan)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Membantu Orang Tua
Tempat kediaman : Dusun Krewah RT.016 RW. 005 Desa Gungrejo
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : **ZAENAL ARIFIN bin PAI;**
Tanggal lahir : 10 Oktober 1991, (umur 21 tahun 9 bulan)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Mebel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Dusun Krewah RT.012 RW.004 Desa Gungrejo
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor Kk.15.35.1/Pw.01/285/2013 Tanggal 05 Juli 2013
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 1tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama : **ANIS SAILATUL LIHA binti SUWARNO** dengan seorang laki-laki bernama **ZAENAL ARIFIN bin PAI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta keluarga anak Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memperkuat dalil permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507240101730014 tanggal 24 Oktober 2012 a.n SUWARNO; (P.1)
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 620/166/VIII/1998 tanggal 18 Agustus 1998; (P.2)
- c. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor: Kk.15.35.1/Pw.01/284/2013 tanggal 05 Juli 2013; (P.3)
- d. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor: Kk.15.35.1/Pw.01/285/2013 tanggal 05 Juli 2013; (P.4)
- e. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga SUWARNO Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 3507242509060172 tanggal 28 Agustus 2012; (P.5)
- f. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga PAI Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 350724230906013 tanggal 28 Desember 2011; (P.6)
- g. Fotocopy Ijazah nomor : DN-05 Dd 0296051 tanggal 20 Juni 2011 dengan nama orangtua SUWARNO; (P.7)

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal- hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya sedangkan anak pemohon tersebut belum berumur 16 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan berita acara persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya dan sudah bergaul akrab;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bersepakat dan berkeinginan kuat untuk menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam rumah tangga dan terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam maupun peraturan hukum lainnya ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat larangan/ halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan baik dari segi nasab, susuan dan semenda ;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANIS SAILATUL LIHA binti SUWARNO untuk menikah dengan seorang laki laki bernama ZAENAL ARIFIN bin PAI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.184000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Ramadan 1434 H.**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. MULYANI, M.H.** dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **UMAR TAJUDIN, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon suami;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MULYANI, M.H.

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.



PANITERA PENGGANTI

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	140.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	184.000,-